



Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective

Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik

Mikho Ardinata¹⁾; Sinung Mufti Hangabei²⁾; Iis Suryani³⁾

^{1,2,3)} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: ¹⁾ mikhoardinata@umb.ac.id ; ²⁾ sinungmufti@umb.ac.id ; ³⁾ iissuryani@umb.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [07 Februari 2025]

Revised [07 Maret 2025]

Accepted [14 Maret 2025]

KEYWORDS

Academic Ethics, Higher Education, Human Rights, And Sexual Violence.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual memiliki dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 25.528 korban kekerasan seksual dengan mayoritas korban merupakan perempuan berusia muda, termasuk mahasiswa, yang mencapai 22.118 individu atau sekitar 79,8% dari total kasus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross-sectional guna memberikan gambaran empiris mengenai prevalensi dan karakteristik kekerasan seksual berdasarkan data yang telah terdokumentasi. Sumber data utama berasal dari situs resmi pemerintah, yaitu <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, yang merupakan bagian dari SIMFONI PPA di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Data yang digunakan mencakup laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang periode Januari hingga Desember 2024. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi masih menjadi isu mengkhawatirkan dengan total sebanyak 2.761. Bentuk kekerasan yang teridentifikasi meliputi pelecehan verbal, penyalahgunaan wewenang, serta kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi dalam relasi hierarkis, baik antara dosen dan mahasiswa maupun di antara mahasiswa sendiri. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek penegakan hukum dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Sebagai langkah mitigasi, diperlukan penguatan literasi hukum bagi mahasiswa, optimalisasi peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam budaya akademik. Maka, disarankan perguruan tinggi perlu membangun mekanisme pelaporan yang lebih mudah diakses dan menjamin anonimitas korban agar merasa aman dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.

ABSTRACT

Sexual violence has a multidimensional impact, encompassing physical, psychological, and social aspects. This phenomenon occurs not only in public spaces but also within higher education institutions. Based on 2024 data, a total of 25,528 victims of sexual violence were recorded, with the majority being young women, including university students, accounting for 22,118 individuals or approximately 79.8% of total cases. This study employs a descriptive qualitative method with a cross-sectional approach to provide an empirical overview of the prevalence and characteristics of sexual violence based on documented data. The primary data source comes from the official government website, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, which is part of SIMFONI PPA under the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. The data used includes reports of sexual violence cases occurring throughout the period from January to December 2024. The findings indicate that sexual violence within higher education institutions remains a concerning issue, with a total of 2,761 cases recorded. The identified forms of violence include verbal harassment, abuse of power, and gender-based violence, which often occur in hierarchical relationships, both between lecturers and students as well as among students themselves. Although regulations such as Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) No. 30 of 2021 have been enacted, their implementation still faces various challenges, particularly in law enforcement and victims' willingness to report their experiences. As a mitigation measure, strengthening legal literacy among students, optimizing the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS), and internalizing the values of equality and human rights within academic culture are necessary. Therefore, universities are advised to establish more accessible reporting mechanisms that ensure victim anonymity, enabling them to report sexual violence cases safely.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi isu serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menciptakan ancaman terhadap budaya akademik yang sehat. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang berperan dalam mencetak generasi intelektual dan

bermoral memiliki tanggung jawab hukum, etis, dan sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan tuntas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik tidak ditangani secara memadai, baik karena lemahnya mekanisme pelaporan, rendahnya komitmen institusi, maupun kurangnya pemahaman tentang pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) (Amini, 2024). Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas. Namun, implementasi undang-undang ini di perguruan tinggi sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk sikap permisif terhadap kekerasan seksual, hambatan kultural, dan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban hukum lembaga pendidikan (UU RI, 2022). Perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari ancaman kekerasan seksual (Permendikbud RI, 2021).

Disamping itu, etika akademik juga menjadi kerangka penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Etika akademik menuntut setiap anggota sivitas akademika untuk menjaga integritas, keadilan, dan saling menghormati. Dalam banyak kasus, kegagalan perguruan tinggi dalam menangani kekerasan seksual mencerminkan pelanggaran nilai-nilai dasar serta ketidakseriusan dalam penanganan kasus dapat merusak reputasi institusi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap dunia akademik (Kemendikbud, 2022; Shofiyati et al., 2024) (Kemendikbud, 2022; Shofiyati et al., 2024). Kekerasan seksual tentu memiliki dampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi (Prameswara & Firmansyah, 2023). Berdasarkan data Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa laporan kekerasan seksual meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25.528 korban kekerasan seksual dengan sebagian besar korban adalah perempuan berusia muda termasuk mahasiswa yaitu mencapai angka sebesar 22.118 (79,8%). Sementara itu, berdasarkan peta sebaran jumlah kasus terdapat sebanyak 226 kasus kekerasan di Provinsi Bengkulu dengan korban berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 47 orang dan perempuan sebanyak 224 orang. Jika ditinjau lebih lanjut berdasarkan tempat kejadian, terdapat sebanyak 49 kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Fenomena ini menjadi alarm bagi institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara sistematis dan berkelanjutan (Kemenpppa RI, 2024).

Menyikapi hal tersebut, sejumlah perguruan tinggi Indonesia mulai menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi kasus kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKTP) sebagai wadah untuk memastikan adanya respon cepat penanganan kekerasan yang terjadinya di satuan pendidikan (Permendikbud RI, 2021; Putratama et al., 2022). Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran institusi terhadap pentingnya menjaga etika akademik, integritas, keadilan, serta penghormatan antar anggota sivitas akademika. Perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi pencegahan yang komprehensif melalui pendidikan, kebijakan internal yang jelas, serta mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya. Kampanye kesadaran tentang kekerasan seksual harus menjadi bagian dari kurikulum serta program orientasi mahasiswa baru agar seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Selain itu, perguruan tinggi harus memastikan adanya pendampingan bagi korban, baik dalam bentuk dukungan psikologis, hukum, maupun akademik, sehingga dapat melanjutkan pendidikan tanpa rasa takut dan tekanan (Ariyanti et al., 2024). Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas akademik, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan nasional, seperti yang diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Adhha et al., 2021; Antasari et al., 2023). Namun, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak korban masih merasa takut untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, meskipun Satgas PPKTP telah tersedia. Rasa takut ini umumnya dipicu oleh rasa malu, takut disalahkan, serta khawatir akan dampak sosial atau akademik yang mungkin hadapi. Stigma negatif dari lingkungan sekitar dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan juga menjadi faktor penghambat korban untuk berani bersuara.

LANDASAN TEORI

Kekerasan Seksual

Permendikbudristek RI (2023) menyatakan bahwa peserta didik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Bahwa untuk melaksanakan perlindungan kekerasan yang terjadi di lingkungan



satuan pendidikan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya. Berdasarkan uraian Permendikbudristek RI (2023) di atas maka satuan pendidikan diamanatkan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas). TPPK dan Satgas perlu dibentuk agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani. Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik.

Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia dan dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, HAM menekankan hak atas rasa aman, hak atas keadilan, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, setiap individu berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3), serta perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi (Pasal 7). Selain itu, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979 menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, merupakan bentuk diskriminasi yang harus dicegah dan ditindak. Di Indonesia, HAM terkait perlindungan korban kekerasan seksual dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam menangani kekerasan seksual, termasuk hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga ditekankan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang mewajibkan kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban.

Etika Akademik dan Pencegahan di Perguruan tinggi

Etika akademik adalah seperangkat norma dan prinsip yang mengatur perilaku sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, keadilan, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks perguruan tinggi, etika akademik tidak hanya mencakup aspek kejujuran ilmiah, tetapi juga mencerminkan bagaimana hubungan antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan dan rasa hormat. Kekerasan seksual di lingkungan akademik, terutama dalam relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa atau antar mahasiswa, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika akademik. Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus sering kali terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan gender, serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penerapan etika akademik yang kuat menjadi salah satu strategi utama dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Akademik

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021, yang secara khusus mengatur langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Sesuai dengan regulasi, pelaku kekerasan seksual di lingkungan akademik dapat dikenakan sanksi administratif hingga hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan cross-sectional, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena kekerasan berdasarkan data yang telah terdokumentasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi pemerintah, yaitu <https://kekerasan.kemennppa.go.id/>, yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia. Data kasus kekerasan seksual yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan sepanjang periode Januari hingga Desember 2024. Analisis data dilakukan dengan menelaah pola kejadian, tren kasus, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus kekerasan seksual.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup enam aspek utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, yang meliputi:

Identifikasi Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh melalui kajian data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diperoleh distribusi data mengenai korban kekerasan berdasarkan lokasi kejadian. Data ini memberikan gambaran empiris mengenai sebaran tempat terjadinya kekerasan serta karakteristik lingkungan yang berpotensi menjadi lokasi kasus kekerasan. Adapun hasil analisis tersebut disajikan sebagai berikut:

Gambar 1. Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian




Berdasarkan Gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.017 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah termasuk perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan masih menjadi lokasi yang rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan di lingkungan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan seksual, perundungan akademik, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas. Meskipun jumlah kasus pada tatanan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan kategori rumah tangga yang mencapai 19.369 kasus, angka ini tetap menjadi perhatian serius. Mengingat bahwa lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Setiap sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta nilai-nilai akademik yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan.


Kekerasan di lingkungan pendidikan tidak hanya mencederai norma hukum, tetapi juga merusak etika akademik yang seharusnya menanamkan budaya saling menghormati dan melindungi sesama anggota komunitas akademik. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) serta peningkatan kesadaran peserta didik dan tenaga pendidik mengenai hak dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan. Disamping itu, setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran hak-hak fundamental lainnya. Kekerasan dalam institusi pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas pendidikan yang berkualitas, serta hak atas perlindungan dari tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan berbasis HAM yang menjamin perlindungan bagi korban, akses terhadap keadilan, serta penegakan sanksi bagi pelaku kekerasan.

Identifikasi Bentuk-Bentuk Kekerasan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, diperoleh distribusi kasus terkait berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh korban, yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2 Bentuk-Bentuk Kekerasan




Berdasarkan gambar 2 di atas, diketahui bahwa kekerasan seksual mencatat jumlah kasus tertinggi yakni mencapai 14.459 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Dalam tatanan akademik, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, penyalahgunaan kuasa oleh dosen terhadap mahasiswa, serta kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari tindak kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan setiap kampus untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi korban. Dengan adanya payung hukum ini, kampus diharapkan tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif agar kekerasan seksual dapat diminimalisir. Selain aspek hukum, kekerasan seksual di perguruan tinggi juga perlu dikaji dari perspektif etika akademik. Etika akademik mengedepankan prinsip kejujuran, integritas, dan rasa hormat dalam interaksi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kasus kekerasan seksual di kampus mencerminkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berpotensi merusak kepercayaan dalam lingkungan akademik. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, kampus juga harus memperkuat edukasi terkait etika akademik, membangun budaya saling menghormati, serta menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas. Dengan kombinasi pendekatan hukum dan etika akademik, diharapkan lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi tempat yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Identifikasi Korban Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, distribusi kasus kekerasan terhadap korban dapat dianalisis berdasarkan tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan rumah tangga atau masyarakat, tetapi juga di dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan diketahui mayoritas korban berasal dari kelompok dengan latar belakang pendidikan SLTA yaitu mencapai sebanyak 10.033 kasus, diikuti oleh SLTP (8.396 kasus) dan SD (7.178 kasus). Sementara itu, jumlah korban dari perguruan tinggi lebih rendah (2.761), dan yang berasal dari tingkat PAUD atau TK jauh lebih sedikit. Analisis terhadap data ini dapat menunjukkan bahwa korban dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sering kali menghadapi tantangan dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Faktor seperti kurangnya pemahaman hukum, akses terhadap layanan bantuan, dan tekanan sosial dapat menghambat mereka dalam mencari keadilan. Sementara itu, di lingkungan perguruan tinggi, kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, kerap terjadi dalam relasi kuasa, seperti antara dosen dan mahasiswa atau antar sesama mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak hanya berpengaruh terhadap risiko kekerasan, tetapi juga terhadap kemampuan korban dalam mencari keadilan. Dengan demikian, data ini mengindikasikan bahwa pendidikan tidak hanya memengaruhi risiko seseorang menjadi korban kekerasan, tetapi juga memengaruhi kemampuan untuk melaporkan kasus dan mendapatkan keadilan. Meningkatkan literasi hukum dan akses terhadap layanan perlindungan bagi kelompok dengan pendidikan lebih rendah menjadi salah satu langkah penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi, masih menjadi permasalahan serius dengan berbagai bentuk dan faktor yang memengaruhinya. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari kelompok dengan latar belakang pendidikan menengah, sementara di tingkat perguruan tinggi, kekerasan seksual sering terjadi dalam relasi kuasa. Rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan akses terhadap layanan bantuan, serta tekanan sosial menjadi faktor yang menghambat korban dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat regulasi, serta membentuk dan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di institusi pendidikan. Selain itu, pendekatan berbasis etika akademik yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan, profesionalisme, dan rasa hormat dalam interaksi akademik harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhha, N., Jahar, A. S., Kamarusdiana, K., & Subchi, I. (2021). Strategies and Challenges for Women Protection against Violence: A Case Study of Jakarta and Cairo. *Jurnal Humaniora*, 33(1), 50–61.
- Amini, M. (2024). Kekerasan Seksual di Indonesia dan Upaya Menemukan Kehadiran Negara/Masyarakat. *Lembaran Sejarah*, 20(1), 94–97.
- Antasari, R. R., Is, M. S., & Barkah, Q. (2023). Perlindungan Hukum Hak Kesejahteraan Perempuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 35(2), 119–144.
- Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., Suswoto, & Rahayu, E. P. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Forum Ilmiah*, 21(4), 205–214.
- Kemendikbud. (2022). Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. In Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Kemenpppa RI. (2024). Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Seksual - Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Permendikbud RI. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 10(4), 2102–2113.
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusholekha. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64.
- Shofiyati, A., Hidayah, S. N., & Sabarudin. (2024). Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Modus, Penanganan dan Upaya Preventif. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 20(1), 47–64.
- UU RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.